



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Desember 2004 di Kecamatan Sirapit, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/XII 2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



dikarunia 3 orang anak yang bernama x, laki laki, umur 11 tahun, x, laki-laki, umur 7 tahun, x, perempuan, umur 3 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016 tanpa sebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon ketahui sekarang Termohon tinggal di rumah milik Termohon di alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil atau Kuasanya yang sah menghadap ke persidangan, Termohon juga tidak mengajukan eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor x/2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. xxxx, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Sirapit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx Kabupaten Langkat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2016 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah milik Termohon yang masih satu Desa dengan rumah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi tersebut, karena saksi melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Termohon ada bersama Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah milik Termohon tersebut, tetapi Termohon tidak mau lagi kembali dan tinggal bersama Pemohon;

2. xxxx, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak enam belas tahun yang lalu di Kecamatan Sirapit;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak empat tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah milik Termohon yang masih satu Desa dengan rumah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Termohon ada bersama Pemohon lagi di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi kembali bersama Pemohon walaupun Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talaknya dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, pemanggilan dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon sebagaimana uraian dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Desember 2004, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua pada pokoknya telah menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 tanpa izin Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, meskipun Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan merupakan orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** serta **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ProsesRp	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan	Rp 500.000	,00
3.	PNBP Lainnya	Rp 20.000,00	
4.	Hak RedaksiRp	10.000	,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp 6.000,00
Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)